



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 25/PID/2011/PT.PALU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MASRI DJ. LATINAPA, SE ;
Tempat Lahir : Ampana ;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Balanggala, Kecamatan Ampana
Kota, Kabupaten Tojo Una-Una ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Tojo Una-Una ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal tanggal 19 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2010 ;
5. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 16 Oktober 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Pertama sejak tanggal 17 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2010 (tahanan kota) ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Kedua sejak tanggal 16 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 15 Desember 2010 (tahanan kota);

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum
MUSLIM MAMULAI, SH dan ABDUL MANAN ABAS, SH, yang
berkantor dan beralamat di jalan Sisingamaraja Lrg. Simaja
I. No. 26 Kelurahan Tanahmodindi, Kecamatan Palu Selatan,
Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20
Juli 2010;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat
serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor :
263/Pid.Sus/2010/PN.Pso. tanggal 02 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut
Umum No. REG.PERKARA:PDM-58/Poso/07/2010 tanggal 19 Juli
2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE pada hari
dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di dalam bulan
Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di
dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Uemakuni Desa
Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso,
Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki
kawasan hutan secara tidak sah yaitu Hutan Produksi
Terbatas (HPT), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ia terdakwa pada hari dan tanggal
sudah tidak diingat lagi di dalam bulan Mei 2009 bertempat
di Km 12 Dusun Uemakuni Desa Balanggala Kecamatan Ampana
Tete Kabupaten Tojo Una-Una yang semula berupa hutan bekas
HPH selanjutnya terdakwa tanpa koordinasi dengan pihak
Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una menyuruh orang
untuk memaras dan menebang pepohonan yang ada di lokasi
tersebut, yang kemudian terdakwa gunakan untuk lokasi
kebun seluas 12 (Dua belas) hektar. Lokasi yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan tersebut kemudian terdakwa mohonkan kepada Kepala Desa Balanggala yaitu saksi Lk. ABDUL WAHID MONTI berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 6 (Enam) lembar dengan jumlah luas lahan keseluruhan 12 (Dua belas) hektar, masing-masing 2 (Dua) hektar atas nama terdakwa, OKI LATINAPA, TAUFIK, JAMILA, MUFIDA dan AKBAR dengan nomor yang sama yaitu Nomor : 593/370/BLGL/2009 tertanggal Mei 2009. Kemudian lokasi yang dijadikan kebun tersebut terdakwa tanami berupa tanaman jangka pendek berupa pisang dan sayur mayur maupun tanaman jangka panjang berupa cacao (Coklat) dan pala ;

Sewaktu dilakukan pemeriksaan lokasi pada tanggal 07 Maret 2010 oleh petugas dari Dinas Kehutanan bersama terdakwa dengan cara mengambil koordinat pada titik kegiatan, kemudian memploting pada peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una ternyata lokasi yang terdakwa gunakan sebagai kebun tersebut termasuk kawasan Hutan Terbatas, selain itu lahan yang digunakan sebagai kebun seluas 12 (Dua belas) hektar di Km 12 Dusun Uemakuni Desa Batanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tersebut tidak mempunyai izin pelepasan kawasan dan Menteri Kehutanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan rnenjadi Undang-Undang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di dalam bulan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Uemakuni Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya ia terdakwa pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi di dalam bulan Mei 2009 bertempat di Km 12 Dusun Uemakuni Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kupaten Tojo Una-Una yang semula berupa hutan bekas HPH selanjutnya terdakwa tanpa koordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Tojo Una-Una menyuruh orang untuk memaras dan menebang pepohonan yang ada di lokasi tersebut, yang kemudian terdakwa gunakan untuk lokasi kebun seluas 12 (Dua belas) hektar. Lokasi yang terdakwa gunakan tersebut kemudian terdakwa mohonkan kepada Kepala Desa Balanggala yaitu saksi Lk. ABDUL WAHID MONTI berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sebanyak 6 (Enam) lembar dengan jumlah luas lahan keseluruhan 12 (Dua belas) hektar, masing-masing 2 (Dua) hektar atas nama terdakwa, OKI LATINAPA, TAUFIK, JAMILA, MUFIDA dan AKBAR dengan nomor yang sama yaitu Nomor : 593/370/BLGL/2009 tertanggal Mei 2009. Kemudian lokasi yang dijadikan kebun tersebut terdakwa tanami berupa tanaman jangka pendek berupa pisang dan sayur mayur maupun tanaman jangka panjang berupa cacao (Coklat) dan pala ;

Sewaktu dilakukan pemeriksaan lokasi pada tanggal 07 Maret 2010 oleh petugas dari Dinas Kehutanan bersama terdakwa dengan cara mengambil koordinat pada titik kegiatan, kemudian memploting pada peta Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Tojo Una-Una ternyata lokasi yang terdakwa gunakan sebagai kebun tersebut termasuk Kawasan Hutan Terbatas, selain itu lahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan sebagai kebun seluas 12 (Dua belas) hektar di Km 12 Dusun Uemakuni Desa Balanggala Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-Una tersebut tidak mempunyai izin pelepasan kawasan dari Menteri Kehutanan ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-58/Poso/07/2010 tanggal 09 Desember 2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a Jo Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRI DJ. LATINAPA, SE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong kayu bulat hasil tebangan di lokasi;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik MASRI DJ. LATINAPA, SE;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik OKI LATINAPA ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik TAUFIK ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik MUFIDA ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik JAMILA ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor 593/370/BLGL/2009 atas nama pemilik AKBAR.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu) ;

Menimbang atas dakwaan dan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MASRI D.J. LATINAPA, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASRI D.J. LATINAPA, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu bulat hasil tebangan di lokasi ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MASRI D.J. LATINAPA, SE;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemflik OKI LATINAPA;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama pemilik TAUFIK;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama MUFIDA;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama JAMILA;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor: 593/370/BLG/2009 atas nama AKBAR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding No. 263/Akta.Pid.Sus/2010/PN.Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2011 Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan kepada Penasehat

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 09 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Poso tanggal 14 Pebruari 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Pebruari 2011, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Poso tanggal 28 Pebruari 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2011;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kotra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dalam pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 11 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso diucapkan pada tanggal 02 Pebruari 2011 dengan dihadiri terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 09 Pebruari 2011, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlampaui sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan terdakwa sehingga belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam menjatuhkan putusan belum mempertimbangkan sepenuhnya hal-hal yang memberatkan yang terdapat pada perbuatan maupun diri pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una seharusnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa lahan yang dibukanya menjadi kebun tersebut termasuk dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Poso hanya melihat kesengajaan dari sisi subyektif tanpa mempertimbangkan kesengajaan dari sisi obyektif yang meliputi perbuatan manusia, akibat perbuatan, sifat melawan hukum dan dapat dihukum serta keadaan-keadaan (circumstances) ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak mempertimbangkan secara cermat atas hasil pemeriksaan setempat dimana factor- faktor yang ditemukan dilapangan tidak ditemukan satupun tanda-tanda maupun informasi yang menunjukan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan ;
- Majelis hakim Pengadilan Negeri Poso teramat sangat memaksakan untuk mencari pertimbangan hukum agar terdakwa dihukum meskipun sebenarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso terdapat saling bertentangan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara baik berita acara pemeriksaan penyidik, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, barang bukti, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011, yang di mintakan banding tersebut, memori bading yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat majelis hakim pada tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah”, menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut dengan alasan seperti dalam pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti bukti- bukti maupun keterangan saksi-saksi, maupun memori banding terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Pengadilan Negeri Poso telah dinyatakan terbukti memenuhi unsur-unsur delik yaitu “Dengan sengaja mengerjakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa didalam areal kawasan hutan sudah ada 400 kk yang mengerjakan, menanam coklat juga membayar PBB dan telah diberi izin Kepala Desa dengan Surat Keterangan Penggunaan Tanah (SKPT);

Menimbang, bahwa sebelumnya daerah kawasan hutan yang terletak di hutan Gunung Lumut wilayah Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Dati II Poso Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 772 Ha yang telah dikeluarkan dari hutan produksi tetap ;

Menimbang, bahwa titik koordinat dilokasi kebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 01° 3' 01,6" LS - 121° 45' 04,9" BT, di ukur dengan menggunakan alat GPS (Global Positioning System) yang bergantung pada keadaan cuaca pada saat penjajakan tidak disebut keadaan cuaca ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 757/Kpts- II/1999 tanggal 23 September 1999 tidak jelas menunjuk titik koordinat dengan lokasi lahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa peta yang dibuat Tim Penyidik bersama POLDA tidak jelas penunjukan titik koordinat dengan lokasi lahan kebun terdakwa :

Menimbang, bahwa dalam areal kawasan hutan tersebut tidak di pasang tanda-tanda, pal- pal, batas-batas ataupun informasi dari kehutanan adanya suatu kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan diatas maka terhadap terdakwa tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 757/Kpts- II/1999 tanggal 23 September 1999, belum memenuhi pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 yaitu proses penunjukan, peraturan, pemetaan, penetapan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa belum memenuhi unsur delik dalam pasal 50 ayat 3 huruf a jo pasal 78 ayat 2 Undang-Undang No. 41 1999 tentang kehutanan ;

Menimbang, bahwa untuk itu terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan, harkat martabatnya harus dipulihkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita harus dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang itu disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso No. 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor : 263/Pid.Sus/2010/PN.Pso tanggal 02 Pebruari 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari seluruh dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu potong kayu bulat hasil tebangan dilokasi

Dikembalikan kepada yang berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan
Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor
593/370/BLG/2009 atas nama pemilik MASRI
DJ. LATINAPA, SE ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan
Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor
593/370/BLG/2009 atas nama pemilik OKI
LATINAPA ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan
Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor
593/370/BLG/2009 atas nama pemilik
TAUFIK ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan
Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor
593/370/BLG/2009 atas nama pemilik
MUFIDA ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan
Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor
593/370/BLG/2009 atas nama pemilik
JAMILA ;
- 1 (Satu) rangkap Surat Keterangan
Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor
593/370/BLG/2009 atas nama pemilik AKBAR ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu
pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus**
2011 oleh Kami H.M. FACHRUR ROZIE, SH. Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, H. DJOHAN
AFANDI, SH.,MH dan AGUS HERJONO, SH masing- masing sebagai
Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 03 Maret

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 25/PID/2011/PT.PALU



Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 Nomor : 25/PID/2011/PT.PALU, putusan mana diucapkan
M.B.A ST R, SH
N.J.P. 040035624
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu ZAINAL ARIFIN, SH. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. H. DJOHAN AFANDI, SH.,MH
ROZIE, SH

H.M. FACHRUR

Ttd

2. AGUS HERJONO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ZAINAL ARIFIN, SH